

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga telah mendorong globalisasi Hak atas Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut Hak kekayaan intelektual. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi oleh suatu individu, korporasi atau negara asing, disaat berikutnya telah dapat disebarluaskan atau di pasarkan. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang tidak wajar (curang) juga berarti kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang digunakan untuk membuat produk yang bersangkutan. Secara substantif pengertian hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai “Hak atas Kekaayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia<sup>1</sup>”

Hak cipta merupakan salah satu dari beberapa macam bentuk hak kekayaan intelektual seperti hak paten, hak merek, hak atas desain industri, maupun hak atas rahasia dagang. Hak cipta memiliki ruang lingkup objek perlindungan paling luas, karena meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program-program serta berbagai macam jenis karya cipta lainnya di bidang komputer. Hak cipta mempunyai peranan yang

---

<sup>1</sup> *Suyud Margono. Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, Hlm. 9*

sangat strategis dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini tidak dapat dipungkiri lagi. Teknologi informasi menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Banyak perubahan yang terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti yang pada awalnya bersifat analog menjadi bersifat serba digital seperti pada saat ini sehingga teknologi informasi menjadi suatu trend perkembangan teknologi.<sup>3</sup>

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi sekarang ini, maka bentuk- bentuk karya cipta yang dilahirkan oleh masyarakat juga semakin berkembang, khususnya di bidang komputer. Berbagai macam bentuk karya cipta tersebut tentu telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung kemajuan bangsa secara nasional. Namun demikian berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta juga semakin banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di bidang komputer. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain seperti mengutip sebagian atau seluruh ciptaan yang orang lain, kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri tanpa mencantumkan sumber secara jelas dan patut, sehingga membuat kesan seolah-olah itu adalah karyanya sendiri. Tindakan seperti ini disebut dengan istilah plagiat. Bentuk pelanggaran hak cipta yang lain adalah dengan mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa

---

<sup>2</sup> Abdul Rauf, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Di Indonesia. Vol. X, No. 2, Agustus 2021, hlm.32*

<sup>3</sup> Suherman dan Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Teknologi, Ghalia Indonesia, Jakarta,2002, hlm.. 28*

mengubah bentuk maupun isinya, kemudian mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial.<sup>4</sup>

Perkembangan jaman memberikan suatu peranan terciptanya suatu karya cipta. Orang-orang berusaha melahirkan ide-ide dan kreatifitas yang baru dan melahirkan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Dengan demikian, seiring banyaknya lahir karya-karya cipta yang baru, diperlukan hukum yang mengatur tentang Pelindungan terhadap pemegang hak cipta tersebut. Namun setelah terbentuk hukum untuk memberikan Pelindungan terhadap karya cipta tersebut masih tetap terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dalam Hak Kekayaan Intelektual pelanggaran yang dulu terjadi hanya sebatas pada karya seni lukis, musik, buku, karya tulis, dan lain-lain, tetapi semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi pelanggaran-pelanggarannya pun semakin berkembang seperti misalnya pembajakan program komputer.

Program komputer secara penjelasan singkat yang mudah dipahami secara umum merupakan perangkat lunak (*software*) atau dalam definisinya ialah seperangkat intruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Secara singkat program ialah kumpulan instruksi yang ditujukan untuk komputer. Melalui program, komputer dapat diatur agar melaksanakan tugas

---

<sup>4</sup> *Abdul Rauf, Loc.Cit*

tertentu sesuai yang ditentukan oleh pemrogram (orang yang membuat program)<sup>5</sup>.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Hak Cipta Program Komputer itu ada, bersamaan dengan lahirnya suatu program. Dengan kata lain hak cipta itu ada sejak ciptaan dituangkan dalam bentuk yang nyata, yang dilindungi adalah perwujudan ide tersebut, sedangkan idenya tidak dilindungi. Perwujudan ide sebagai hasil karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam badan ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilindungi oleh hak cipta.

Pembajakan Program Komputer sering terjadi sering dengan perkembangan *software* atau program computer terbaru yang terus mengalami *upgrade*. Tidak jarang masyarakat lebih tertarik menggunakan *software* atau program bajakan dari pada menggunakan yang asli. Berdasarkan data yang dirilis BSA, persentase penggunaan perangkat lunak bajakan di Tanah Air pada 2017 tercatat sebagai yang tertinggi kedua untuk kawasan Asia Pasifik, yakni 83%. Angka tersebut sama dengan Pakistan yang juga memiliki persentase 83%. Pada tahun yang sama, jumlah kerugian akibat penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi di Indonesia mencapai US\$1,095 juta. Hal ini juga didukung oleh salah

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir, *Buku Pertama Belajar Pemrograman Java untuk Pemula*, Mediakom, Yogyakarta, 2014, hlm. 15.

satu penelitian dari Microsoft yang menyatakan bahwa hampir 90% komputer di Indonesia mengandung *software* atau aplikasi bajakan<sup>6</sup>.

Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sampai saat ini masih gemar menggunakan barang bajakan. Alasannya klasik, dan hampir semua orang tahu. Mahalnya harga *software* yang asli menjadikan konsumen beralih pada *software* tiruan. Fakta bahwa lisensi peranti lunak terlampau mahal bagi kebanyakan masyarakat Indonesia memang benar. Sebagai ilustrasi, untuk menjalankan komputer rakitan seharga Rp. 3 jutaan saja dibutuhkan dana untuk peranti lunak dasar seharga AS\$248 atau sekitar Rp. 2,4 juta. Dengan rincian sistem operasi Windows XP Home (AS\$78) dan MS Office 2003 Basic (AS\$170). Walaupun demikian fakta mengenai permasalahan harga yang terlampau tinggi<sup>7</sup> tersebut tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk menggunakan barang bajakan. Secara normatif, adalah hak dari pencipta peranti lunak itu untuk menentukan berapa harga dan menikmati keuntungan dari ciptaannya tersebut sampai batas waktu tertentu.

Pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu Ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang teknologi, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika masyarakat mengetahui sebuah *software* atau mengingini sebuah *software*, masyarakat hanya boleh sekedar menggunakan *software* berlisensi dan menyimpannya dalam memori otak dan bukan untuk di tirukan lalu disebarluaskan kepada khalayak ramai, hal inilah yang disebut sebagai pembajakan

---

<sup>6</sup><https://www.timesindonesia.co.id/read/news/245871/wabah-software-bajakan-di-indonesia-semakin-parah>, diakses pada 13 Mei 2022

<sup>7</sup> Zae, *Open Source, IGOS, dan Penghormatan HKI*, [www. hukumonline. com](http://www.hukumonline.com). Diakses pada 12 Mei 2022, Pukul 15:00

Pembajakan dalam Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta didefinisikan sebagai berikut: Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pendistribusian didefinisikan dalam Pasal 1 angka 17 UU Hak Cipta sebagai berikut: Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.

Di Indonesia, aturan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan yaitu ; Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. HKI secara umum dapat di golongan ke dalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.<sup>8</sup>

Tidak hanya di Indonesia, aturan mengenai hak cipta *software* juga dapat ditemukan di dalam beberapa konvensi internasional. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, merupakan konvensi tertua tentang hak cipta. Dalam konvensi ini memang tidak diatur mengenai *software*, tetapi karena *software* merupakan *literary works*, dalam Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa *software* adalah *literary works* yang harus dilindungi. Indonesia juga meratifikasi *WIPO Copyright Treaty 1996* melalui Keputusan Presiden

---

<sup>8</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm.17

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa program komputer dilindungi sebagai *literary works* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Berne. Pada akhirnya Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas penting untuk dipahami mengingat bahwa perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya upaya perlindungan hukum dari pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang khususnya yang terkait dengan bidang hak cipta. Dalam uraian diatas yang ingin penulis angkat disini menjadi bahan yang akan dibahas yaitu terkait dengan Hak Cipta. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum Hak Cipta sendiri bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer, komputer. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Tim Lindsey, 2013, *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*, (Bandung, PT Alumni), hlm 96.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum data pribadi nasabah yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAMER KOMPUTER DARI PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Programmer Komputer Dari Pembajakan Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Pembajakan Program Komputer berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Programmer Komputer Dari Pembajakan Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Hukum Terhadap Pembajakan Program Komputer Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. **Manfaat Teoritis**



Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Programer Komputer Dari Pembajakan Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

**b. Manfaat Praktis.**

Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan khususnya dalam hal yang menyangkut tentang Perlindungan Hukum Terhadap Programer Komputer Dari Pembajakan Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis dibidang hak kekayaan intelektual
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi bagi para penegek hukum, pencipta, pemegang lisensi dan pihak-pihak lainnya untuk memahami bidang kekayaan intelektual dan pemberian penyeberluasan atas suatu karya.
3. Manfaat bagi Penulis yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

##### 1. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai:

(1) *protecting or being protected;*

(2) *system protecting;*

(3) *person or thing that protect.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>10</sup>.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan terhadap kepentingan-

---

<sup>10</sup> Satjipto raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, hlm. 74

kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum<sup>11</sup>.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut<sup>12</sup>.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>13</sup>

Dikaitkan pada konstitusi kita, mengenai perlindungan hukum telah diatur dalam Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang- undang ini”*

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal

---

<sup>11</sup> Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. hlm 357.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya :PT Bina Ilmu. hlm, 25.

<sup>13</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm.20

yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam undang-undang ini menegaskan bahwa hak-hak yang dilindungi adalah wujud atau ekspresi dari ide sebagaimana yang termuat dalam pasal 40 Undang-Undang No.28 tahun 2014. Bahwa perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta , dan pemilik Hak Terkait<sup>14</sup>. Dalam ketentuan ini selain hal-hal yang diatur dan dilindungi sebagai ciptaan ada beberapa hal yang tidak dilindungi atau tidak diakomodir oleh undnag-undnag ini sebagaimana dimuat dalam pasal 41 Undang-undnag No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
  - b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

---

<sup>14</sup>[https://research.ui.ac.id/research/wpcontent/uploads/2017/10/Perlindungan%20Hak%20Cipta\\_Diktat\\_edit\\_mar\\_15.pdf](https://research.ui.ac.id/research/wpcontent/uploads/2017/10/Perlindungan%20Hak%20Cipta_Diktat_edit_mar_15.pdf). Diakses pada Kamis, 10 Februari 2022, Pukul 23:13

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu<sup>15</sup> :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip

---

<sup>15</sup> *Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 30*

negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan berbagai macam sistem, diantaranya:

- 1) Sistem Konstitutif, Dalam sistem ini mengharuskan setiap hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan harus memenuhi persyaratan Undang-undang. Suatu hak kekayaan intelektual merupakan pengakuan dan pembenaran atas Hak Kekayaan Intelektual seseorang yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan adanya kepastian hukum.
- 2) Sistem Deklaratif, yaitu bentuk yang tidak mewajibkan pemilik hak untuk mendaftarkan HKI-nya. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu kekayaan intelektual, pencipta/pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa dialah sebagai pencipta/pemegang/pemakai pertama yang berhak atas kekayaan intelektual itu.

### **3. Tujuan Perlindungan Hukum**

Hak kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas HKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya

intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (keaktivitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi<sup>16</sup>:

1. memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
2. memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
3. mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;

---

<sup>16</sup> <https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>, Diakses pada Senin 06 Juni 2022, Pukul 19.00 WIB

4. merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
5. memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

## **B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual**

### **a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Istilah *Intellectual Property Rights* merupakan istilah umum dalam bahasa Inggris yang di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah. Di Indonesia penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *Intellectual Property Rights* dalam perkembangan tata hukumnya maupun yang digunakan oleh beberapa penulis pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan istilah terakhir yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)<sup>17</sup>.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai

---

<sup>17</sup> Kholis Roisah. 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*. Setara Press. Malang. 2015. hlm. 4



ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum<sup>18</sup>.

Ada beberapa hal yang menjadi elemen penting di dalam Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Menurut Budi Santoso, HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat pada manusia<sup>19</sup>.

emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut sebagai karya intelektual<sup>20</sup>.

Menurut Saidin Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. orang yang optimal memerankan kerja otak dan hatinya disebut sebagai orang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan Logika dan menyeimbangkan dengan kerja hati yang melahirkan kearifan atau kebijaksanaan (*wisdom*) ( metode berpikir cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.

Dengan demikian uraian di atas menunjukkan titik terang asal-usul kata *intellectuall property rights*. Asal mula kata intelektual yang diletakkan pada kata

---

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta :Sinar Grafika, hlm.13

<sup>19</sup> Budi Santoso, 2008, *Pengantar Hak kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, hlm. 3

<sup>20</sup> H.OK.Saidin, 2018, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, hlm.10

hak kekayaan. hak itu lahir atas hasil perjuangan kerja otak dengan pertimbangan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak ( nalar, rasio intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. hanya orang-orang yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat hak kebendaan yang disebut *intellectual property rights* tadi. Itulah sebabnya mengapa intelektual itu bersifat eksklusif dan hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu<sup>21</sup>.

Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang memebadakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lainnya yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, alam, tanaha dan tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia.

#### **b. Sifat Hak Keyaan Intelektual**

Adapun sifat-sifat hak keyaan intelektual jika kembali kita telaah dapat ditentukan yakni<sup>22</sup> :

- A. Mempunyai jangka waktu terbatas; Dalam arti setelah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Neni Sri Imayatni, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni, Jurnal Media Hukum Vol. 17 No.1 Juni 2020, hlm.165*

diperpanjang terus, misalnya hak merek, tetapi ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, contohnya hak paten. Jangka waktu perlindungan hak milik intelektual ini ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang-undangnya, misalnya merek dilindungi selama 10 tahun.

- B. Bersifat eksklusif dan mutlak, yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapa pun. Pemilik hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.
- C. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan. Pemilikan HAKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomis.

### **c. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Ada tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:

- a. Benda bergerak, seperti emas, mobil, sepeda motor, buku, pensil, meja, kulkas, radio, dan lain-lain;
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, property (rumah, toko) dan pabrik;
- c. Benda tidak berwujud seperti saham, obligasi, utang, piutang, bunga, dan lain-lain.

Hasil intelektual manusia yang kedudukannya memiliki hak ekonomi dan moral serta dijamin perlindungannya oleh konstitusi, yakni :

A. Hak Cipta (*Copyright*) *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia .

B. Hak Milik Industri (Industrial Property), yang terdiri dari :

- Paten diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016
- Merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
- Perlindungan Varietas Tanaman Baru Tanaman diatur dalam UndangUndang No. 29 Tahun 2000.

### **C. Tinjauan Umum mengenai Hak Cipta**

#### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang- Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata,yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatukewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.Sedangkan kata “cipt” atau “ciptaan” tertuju pada hasil

karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, majinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia<sup>23</sup>.

Dalam Undang-undang hak cipta Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 1 butir 1 berbunyi:

“ hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian menurut *universal copyright convention*, dalam pasal V *universal copyright Convention*, disebutkan bahwa “ hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini”. Jika dicermati Kedua pengertian di atas memberikan pengertian yang sama, Bahwa hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immaterial. Hak Cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan rumusan di atas menurut Rooseno Harjowidigo, bahwa Hak Cipta itu sifatnya immaterial, serta pribadi yang menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil ciptaan itu mempunyai bentuk yang khas, yang bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun objek yang diciptakan itu sama, dan tidak bisa disita oleh siapapun<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 4, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 261.*

<sup>24</sup> Rooseno Harjowidigo, 2000, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, , Hlm. 191.*

## 2. Macam-Macam Hak dalam Hak Cipta

### A. Hak Ekonomi

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hakmoral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Hak ekonomi di dalam hak cipta juga disebut hak eksploitasi, hal ini antara lain meliputi;

1. Hak untuk memperbanyak ciptaan.
2. Hak untuk mengumumkan ciptaan.
3. Hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan
4. Hak untuk mereproduksi ciptaan.

Hak-hak ekonomi seringkali disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi, hal ini disebabkan oleh karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat berupa kegiatan pelaku (*performer*) seperti di mana seorang penyanyi melantunkan sebuah lagu (ciptaan) musik yang direkam dalam *compact disc* atau kaset oleh *producer* rekaman untuk dijual secara umum kepada para konsumen.

Dalam hal hak cipta digandakan, disebarkan oleh pihak lain, yakni oleh *user*, atau pemakai, maka *user* harus meminta izin dari pencipta atau pemegang

hak cipta. Pada umumnya permintaan Izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta<sup>25</sup>.

## B. Hak Moral

Hak moral memberlkan berbagai kontrol kepada pencipta terhadap penggunaan karya-karya ciptanya dengan memberlkan hak kepada seorang pencipta untuk mengklaim hasii karyanya sebagai pencipta dari sebuah karya (asas "*attribuhon*" atau asas "*paternity*")<sup>26</sup>.

Maka Pencipta pada tingkatan tertentu memiliki kontroi terhadap hak tersebut walaupun karya cipta itu dieksploitasi secara kdmersiai dengan cara mengalihkan kepentingan-kepentingan ekonominya ke daiam karya tersebut Misainya, komposersebuahlagu dapat meminta hak moralnya untuk menjamin agar ia disebut sebagai pencipta, atau bahkan untuk mencegah pemenlasan atau pertunjukan karyanya.

Undang-Undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 menyebutkan bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara pribadi dan abadi pada diri pencipta, hak yang meliputi hak untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
2. menggunakan nama asli atau samaran

---

<sup>25</sup> Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10., Hlm. 155

<sup>26</sup> Istilah "*attribution*" adalah sinonim dari gender-neutral untuk kata tradisional "*paternity*". "*Attribution*" dipergunakan Kongres Amerika dalam undang-undang hak cipta, 17 U.S.C. § 106A, dan para sarjana kontemporer, 2 MELVILLE B. NIMMER & DAVID NIMMER, *NIMMER ON COPYRIGHT*, 8-255n.6.

3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
4. mengubah judul dan anak judul ciptaan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan dirinya atau reputasinya

Oleh karena itu terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun hak cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta .

#### **D. Tinjauan Umum Program Komputer**

##### **A. Pengertian Program Komputer**

*Software* (Perangkat Lunak) adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah komputer. Tanpa adanya suatu perangkat lunak yang terpasang pada komputer, sebuah komputer hanyalah sebuah benda mati yang tidak bisa melakukan fungsi apapun. Dalam arti sempit perangkat lunak adalah program yang dijalankan di suatu pemroses. Perangkat lunak adalah program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki yang ditulis dengan bahasa khusus yang hanya dimengerti oleh komputer<sup>27</sup>.

Undang-undnag hak cipta no.28 tahun 2014 pada pasal 1 angka 9 memberikan definisi mengenai program komputer, yaitu: Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode,

---

<sup>27</sup> Janner Simarmata, 2006, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, Yogyakarta: Andi,hlm. 19



skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

Perangkat lunak sistem adalah nyawa dari sebuah komputer. Perangkat lunak sistem biasanya telah disiapkan oleh pembuat perangkat keras, atau perusahaan yang memang mengkhususkan diri dalam membuat perangkat lunak. Ada tiga jenis dasar perangkat lunak sistem, yaitu sistem operasi (operating system), program utilitas dan penerjemah bahasa komputer (language translator).

### **B. Pengertian Pembajakan**

Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan (pendapat dsb) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dsb) sendiri, misal menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan. Plagiat juga mempunyai arti sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Pelaku plagiat disebut Plagiat, sedangkan sifat pelaku untuk memplagiat disebut Plagiarisme. Felicia Utorodewo dkk dalam bukunya “Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah”, digolongkan sebagai tindakan plagiarisme adalah: Pembajakan atau yang disebut Piracy, adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas obyek ciptaan yang dilindungi undang-undang.

Obyek ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh masalah yang dibahas. Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atautkah akan dieliminasi sebagian.<sup>28</sup>

Dalam hal ini ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Programmer Komputer dari Pembajakan Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Pembajakan Program Komputer Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

##### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian kepustakaan *Library Research*. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber data nya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 11.

<sup>29</sup> Mirudin dan Zainal Asyikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum"(Jakarta: rajawali Pers), 2010,hlm. 118.

### C. Metode Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>30</sup>.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual tentang kebebasan putusan ultra petita hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut penulis melalui buku-buku hukum.

### D. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikut seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, antara lain:
  1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optik Disc*)

---

<sup>30</sup> *Op Cit, Hlm.93*

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra).
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty* (Traktat WIPO mengenai Hak Cipta)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa *literatur-literatur* mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, dan makalah yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Programmer Komputer Dari Pembajakan Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
  - c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

## **E. Sumber dan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan *literatur* yang berkaitan dengan Perlindungan

Hukum Terhadap Programmer Komputer Dari Pembajakan Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normative* hukum dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bersifat kepustakaan atau *Library Research*. Melalui metode ini dilakukan pengungkapan isi undang - undang yang telah dipaparkan secara otomatis. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data - data dan informasi dengan bantuan berbagai macam buku, majalah hukum, artikel hukum dan dokumen lainnya.

#### **G. Analisa Bahan Hukum**

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum. Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, yang kemudian muncul sebuah konsep baru tentang bagaimana seharusnya praktik perlindungan terhadap pencipta lagu yang karyannya di bajak oleh pihak lain tanpa izin yang banyak menuai kontroversi itu dilaksanakan agar tidak merugikan pihak pencipta lagu tersebut yang tentunya sangat merugikan pencipta lagu dari segi hak ekonomi dan hak moral.